



**PENETAPAN**

**Nomor : 2/Pdt.G/2018/PNMjn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hj. Ratnah Bin Muhammad**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Tanjung Batu Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tahkim, S.Sos**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 92 RT. 00 / RW. 000 Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat I** ;

**Amran, S.Sos, M.H**, bertempat tinggal di Perumahan Lutang No. 33 RT.002 Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulbar. Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II** ;

**Anita Achyar**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Labuang, Banggae Timur, Majene, Sulbar. Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat III** ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 30 April 2018 dibawah register perkara Nomor : 2/Pdt.G/2018/PNMjn ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari ini **Rabu tanggal 18 Juli 2018** dengan agenda sidang “*pembacaan Gugatan*”, kemudian Penggugat Prinsipal pada persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidangan untuk mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan pencabutang gugatan secara tertulis ;

----- Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), dengan demikian Majelis



akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang termuat didalam Reglemen Acara Perdata/*Rechtsvordering* (Rv) yang walaupun sudah tidak berlaku, dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process norde* (ketertiban beracara), hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke-5 tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yang menentukan bahwa "*penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan*" dan pasal 272 RV "*pencabutan instansi hanya dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :*

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan ;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat belum memasuki tahap jawaban, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat - Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka sesuai pasal 272 RV biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Mjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2018** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS, SH. MH.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HASNAH HASAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat II Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**SAIFUL HS, SH. MH.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH. MH.**

**NONA VIVI Sri DEWI, SH.**

Panitera Pengganti,

**HASNAH HASAN**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 736.500,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Mjn